

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 12/KP. 602/ (/8MA-2011

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Sdr. AGUS SALIM

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar Tanggal 27 Juli 2021 Nomor 14/KP.102/1/MKS.2021 perihal Pengembalian tenaga kerja Outsourcing.
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama tanggal 29 Juli 2021 Nomor 14/KP.102/93/ISMA-2021 tentang Pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai oleh tenaga kerja KKM Anoman IX Unit kerja PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar.
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Manager SDM, Umum dan IT Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor ND.9/08/S3-2021 Perihal Laporan hasil pemeriksaan.
- d. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. AGUS SALIM, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan. SH.,M.KN No. 10 Tanggal 27 Agustus 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;

Memperhatikan

bahwa berdasarkan Nota Dinas Manager SDM, Umum dan IT Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor ND.9/08/S3-2021 Perihal Laporan hasil pemeriksaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :

Nama

: Sdr. AGUS SALIM

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Kelasi)

Penempatan

: PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT

pada PT. Intan Sejahtera Utama

KEDUA **KETIGA** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2021.

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Agustus 2021 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL

Tembusan:

- 1. Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pelindo IV (Persero);
- General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar;
- Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
- 4. Direktur SDM dan Keuangan PT Intan Sejahtera Utama;
- 5. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
- 6. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Makassar.

KINERJA SEJAHTERA







